



LPKM
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia

PROFIL

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

**MENARA UMI LANTAI 3 - LPKM
JALAN URIP SUMOHARJO KM 5 MAKASSAR**



LPKM.UMI.AC.ID



LPKM@UMI.AC.ID



[LPKM UMI](#)



[LPKM.UMI_OFFICIAL](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas izin dan rahmatnya sehingga lewat PROFIL ini Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) UMI dapat kami selesaikan.

Profil LPkM ini memuat berbagai aspek yang terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi menjadi pendukung pengembangan Universitas Muslim Indonesia, seperti: (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, (2) Database Mahasiswa yang Telah KKN dan Capaian Program, (3) Kegiatan Pengabdian dan Sumber Pembiayaan.

Kami berharap semoga lewat Profil ini, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat khususnya dan Universitas Muslim Indonesia pada umumnya, akan lebih dikenal dan dikagumi oleh masyarakat sehingga ke depan Lembaga ini akan semakin maju dan eksist.

Akhirnya, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada TIM Penyusun dan semua pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyukseskan penyusunan Profil Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ini,

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.,

MAKASSAR, 19 AGUSTUS 2025

Ketua LPkM-UMI,



Dr. H. Abd. Rauf Assagaf, M. Pd
NIPS. 105 91 0096

RINGKASAN LPkM UMI

1. Nama Lembaga : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
2. Jenis Lembaga : Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta
3. Alamat Kantor : Menara UMI, Jalan Urip Sumoharjo Km 05 Makassar (90231)
4. Telp/Fax Kantor : 0411-870040
5. Kontak Person : Dr. Ir. H. Rustam, MS (0811469156)
Ir. Muh. Yusri Lukman, ST., MT., Ph.D (082191398200)
5. E-Mail : Lpkm@umi.ac.id
6. Visi : Mewujudkan LPkM-UMI ter-Depan dalam Pengamalan dan Penerapan IPTEKS, dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kesejahteraan Masyarakat Muslim Indonesia.
7. Misi :
 - a. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat atas dasar nilai - nilai Islam, keilmuan, dan profesionalisme.
 - b. Membina, membantu dan mengarahkan masyarakat dalam pengembangan, pengamalan dan penerapan IPTEKS.
 - c. Membina, membantu, mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT.
8. Jumlah Desa Mitra : 38 Desa Mitra Binaan yang berada di Kawasan Timur Indonesia
9. Pengelola : Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia
 - a. Ketua Pembina : Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, SE. M.Si
 - b. Rektor : Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH
 - c. Ketua LPKM : Dr. H. Abd Rauf Assagaf, M. Pd
10. Akte Pendirian Notaris : Perubahan Keputusan Rapat YW UMI No : 43, tanggal 06 Juni 2007
: H. Abd. Muis, SH., MH
11. Bank : Bank Sulselbar
Nama Rekening : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMI Rekening
No. Rekening : 1300030000410808
12. Motto : ***“Tiada Hari Tanpa Pengabdian”***

STRUKTUR ORGANISASI



Prof. Dr. H. MANSYUR RAMLY, SE., M. Si

KETUA PEMBINA YW-UMI



Prof. Dr. Hj. MASRURAH MOKHTAR, MA

KETUA PENGURUS YW-UMI



Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, SH., MH

REKTOR UMI



Dr. H. ABD. RAUF ASSAGAF, M. Pd

KETUA LPkM UMI



Prof. Dr. Ir. H. Rustam, M. SI

Sekretaris LPkM UMI



Prof. Dr. SURIYANTI MANGKONA, SE., MM

KAPUS MITRA/SEKOLAH BINAAN DAN KEBENCANAAN LPkM UMI



Prof. Dr. Ir. Andi Suryanto, MT., IPM., ASEAN Eng.

KEPALA PUSAT (KAPUS) KULIAH KERJA NYATA (KKN) LINGKUNGAN DAN KERJASAMA LPkM UMI



PRATIWI JUNIAR ST., M. Sc

KAPUS INOVASI & DAYA SAING LPkM UMI



NURMIAH, SH., MH

KEPALA BAGIAN TATA USAHA (KTU) LPkM UMI



SITTI YUSRAN, S. Ag

KEPALA SUB BAGIAN (KASUBAG) KEUANGAN DAN AKUNTANSI LPkM UMI



SUAEBAH YUSUF, S. Ag

KEPALA SUB BAGIAN (KASUBAG) PERLENGKAPAN DAN PERSONALIA LPkM UMI



YANUAR TRI CAHYO, SE



MUHAMMAD AKBAR ALI, S. KOM



MUHAMMAD FAHRUL BASRI, ST



ELISNAWATI, SE., MM



MUHAMMAD YUNUS, ST



MUH. TAUFIQURRAHMAN, S. KOM

STAFF LPkM UMI

STRUKTUR ORGANISASI LPkM UMI



Dr. H. ABD. RAUF ASSAGAF, M. Pd
KETUA LPkM UMI



Prof. Dr. Ir. H. Rustam, M. SI
Sekretaris LPkM UMI



Prof. Dr. SURIYANTI MANGKONA, SE., MM

KAPUS MITRA/SEKOLAH BINAAN DAN KEBENCANAAN LPkM UMI



Prof. Dr. Ir. Andi Suryanto, MT., IPM., ASEAN Eng.

KEPALA PUSAT (KAPUS) KULIAH KERJA NYATA (KKN) LINGKUNGAN DAN KERJASAMA LPkM UMI



PRATIWI JUNIAR ST., M. Sc

KAPUS INOVASI & DAYA SAING LPkM UMI



NURMIAH, SH., MH

KEPALA BAGIAN TATA USAHA (KTU) LPkM UMI



SITTI YUSRAN, S. Ag

KEPALA SUB BAGIAN (KASUBAG) KEUANGAN DAN AKUNTANSI LPkM UMI



SUAEBAH YUSUF, S. Ag

KEPALA SUB BAGIAN (KASUBAG) PERLENGKAPAN DAN PERSONALIA LPkM UMI



YANUAR TRI CAHYO, SE
STAFF LPkM UMI



MUHAMMAD AKBAR ALI, S. KOM
STAFF LPkM UMI



MUHAMMAD FAHRUL BASRI, ST
STAFF LPkM UMI



ELISNAWATI, SE., MM
STAFF LPkM UMI



MUHAMMAD YUNUS, ST
STAFF LPkM UMI



MUH. TAUFIQURRAHMAN, S. KOM
STAFF LPkM UMI

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN LPkM UMI	iii
STRUKTUR ORGANISASI	iv
DAFTAR ISI	v
PROFIL LPkM UMI	1
I. Pendahuluan	1
II. Visi dan Misi	2
III. Organisasi LPKM.....	2
IV. Program Kerjasama	3
V. Berbagai Kegiatan LPKM Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2021	4
VI. Program Kerja yang Akan Dilaksanakan Tahun 2022	4
VI. Nama-Nama Ketua LPKM UMI	5
VII. Tenaga Ahli.....	5
LAMPIRAN.....	7

PROFIL

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPkM) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR

I. Pendahuluan

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yang harus dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi, terutama UMI yang selain sebagai Lembaga Pendidikan juga sebagai Lembaga Da'wah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Pelaksanaannya secara melembaga, melalui metode ilmiah dan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengamalan IPTEKS harus diterapkan secara benar dan tepat sesuai dengan kondisi masyarakat, lingkungan dan tuntutan pembangunan serta perkembangan zaman.

Untuk menerapkan Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPkM) UMI telah banyak membantu masyarakat khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Sejak tahun 1980-an telah merintis Desa Mitra Binaan di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Ternate, dan Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini LPkM UMI telah membina sebanyak 35 Desa Mitra Binaan serta Sarjana Pengabdian Desa (SPD) dan Tenaga Pengabdian Desa (TPD) sebanyak 97 orang yang tersebar di berbagai Desa Mitra Binaan UMI. Disamping itu, juga membina mahasiswa yang kurang mampu ekonominya (mahasiswa binaan) untuk tahun 2015–2019 berjumlah 516 orang dari 12 Fakultas. Melalui Desa Mitra Binaan tersebut diharapkan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPkM) UMI akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat meningkatkan kerjasama yang berlandaskan ukhuwah Islamiyah. UMI sebagai Lembaga Pendidikan dan Da'wah menyadari bahwa pengabdian pada masyarakat adalah suatu keharusan, yang merupakan tugas dan tanggungjawab moral setiap civitas akademika UMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Untuk itu UMI menetapkan konsentrasi ilmu dan teknologi pengembangan pedesaan sebagai pola ilmiah pokok, yang sangat relevan dengan arah kebijaksanaan pembangunan Nasional.



Universitas Muslim Indonesia sebagai **universitas swasta terbesar di wilayah Timur Indonesia** sudah berpengalaman dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM). Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh LPkM UMI dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendidikan dan dakwah
- Membina kemitraan melalui desa mitra binaan dengan melibatkan seluruh potensi desa.
- Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan dalam bentuk
- Menempatkan setiap Calon Dosen untuk mengabdikan Desa Binaan UMI sebelum aktif di Kampus
- Menempatkan Sarjana Pengabdian Desa (SPD) dan Tenaga Pengajar Desa (TPD)
- Pengadaan air bersih dan bantuan pembangunan atau rehabilitasi Masjid dan Mushallah di daerah-daerah terpencil dengan sumber dana berupa wakaf dari pihak ke tiga
- Setiap semester menerjunkan mahasiswa sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) baik yang bersifat KKN Reguler, KKN Tematik, KKN PPMD maupun KKN Profesi.

II. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Lembaga Pengabdian yang Terkemuka dalam Peningkatan Iman dan Taqwa serta Kemaslahatan Umat dan Masyarakat”.

Misi

- a. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat atas dasar nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan profesionalisme;
- b. Membangun masyarakat dalam upaya meningkatkan iman dan taqwa berlandaskan Al Qur'an dan Hadis;
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui pengembangan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

III. Organisasi LPKM

Organisasi LPKM terdiri atas :

1. Ketua : **Dr. H. Abd Rauf Assagaf, M. Pd**
2. Sekretaris : **Prof. Dr. Ir. H. Rustam, MS**
3. Kepala Pusat :
 - a. Kepala Pusat Sekolah dan Desa Binaan :
Dr. Suriyanti Mangkona, SE., MM
 - b. Kepala Pusat KKN dan Kerjasama :
Ir. Muhammad Yusri Lukman, ST., MT., Ph.D
 - c. Kepala Pusat Inovasi dan Daya Saing:
Pratiwi Junior Achmad Gani, ST., M.Sc
4. Kepala Bagian Tata Usaha : **Hj. Nurmiah, SH., MH**
5. Staf Administrasi:
 - a. Siti Yusran, S.Ag (Kasubag Keuangan)
 - b. Suaebah Yusuf, S.Ag (Kasubag Perlengkapan)
 - c. Yanwar Tri Cahyo, SE
 - d. Muh. Akbar Ali, S.Kom
 - e. Muhammad Fahrul Basri, ST.
 - f. Elisnawati, SE., MM
 - g. Muhammad Yunus, ST
 - h. Muh. Taufiqurrahman, S. Kom

II. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Lembaga Pengabdian yang Terkemuka dalam Peningkatan Iman dan Taqwa serta Kemaslahatan Umat dan Masyarakat”.

Misi

- a. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat atas dasar nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan profesionalisme;
- b. Membangun masyarakat dalam upaya meningkatkan iman dan taqwa berlandaskan Al Qur'an dan Hadis;
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui pengembangan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

III. Data Lembaga

Nama Lembaga	:	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Bidang	:	Pengabdian, Desa Mitra, Kuliah Kerja Nyata & Kerjasama LPkM UMI
Kegiatan	:	Pengabdian Internal/Eksternal ,diskusi, seminar, bimbingan teknis, workshop, pameran atau ekspose, networking, survei, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Landasan Hukum	:	SK Rektor, Nomor : 0842/H.33/UMI/III/2019
Alamat	:	Gedung Menara Lt 3 (LPkM) Jl. Urip Sumoharjo Km.05 - Kota Makassar
NPWP	:	01.412.222.0-812.000
Email	:	Lpkmeumi.ac.id

IV. Program Kerjasama

Sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pedesaan, LPKM-UMI telah melakukan kerjasama pada berbagai instansi, antara lain:

- a. Departemen Transmigrasi dan PPH Sulawesi Selatan
- b. Departemen Tenaga Kerja Sulawesi Selatan
- c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Yayasan Pendidikan Da'wah Islamiyah Al-Huda Gorontalo
- e. Institute For Community Leads (ICL)
- f. Kantor Kimpraswil Kota Makassar
- g. Kantor Koperasi dan UKM Kota Makassar
- h. Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Sinjai
- i. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional RI
- j. Pemda Provinsi Sulawesi Selatan
- k. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Sulawesi Selatan
- l. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
- M. Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Sulawesi Selatan

V. KEGIATAN LPkM UMI

NO	Program Kerja
1	Pengabdian Internal & Dikti Bagi Dosen
2	Kuliah Kerja Nyata : Tematik, Profesi & Internasional
3	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/Kota
4	Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Bagi Dosen dan Mahasiswa
5	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Desa Binaan UMI
6	Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) Bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI
7	Safari Ramadhan ke Berbagai Desa Mitra Binaan UMI
8	Monitoring & Evaluasi ke Desa Binaan
9	Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta
10	Pembentukan dan Pelatihan Tim Tanggap Bencana UMI
11	Pembentukan Pusat Studi Lingkungan Hidup
12	Pelatihan Bagi SPD dan TPD UMI
13	Pelatihan Supervisi KKN
14	Penerbitan Jurnal Pengabdian
15	Mewujudkan Desa Binaan Menjadi Desa Mandiri

VI. NAMA - NAMA KETUA LPkM UMI

PERIODE	NAMA
1985-1988	Prof. Dr. H. Syahrudin Nawir, SH., MH
1988-1994	Drs. KH. Zain Irwanto S., M.Ag
1994-1998	Dr. H. M. Arfah Shiddiq,MA
1998-2001	Prof. Dr. Ir. H. Abdul Maksud, DEA
2001-2002	H. Musiba Karnaen, SE., M.Si.
2002-2006	Prof. Dr. H. Bahar Sinring,SE., M.Si
2006 - 2010	Dr. H. M. Arfah Shiddiq,MA
2010 - 2018	Prof. Dr. H. Salim Basalamah, SE., MSi
2018 - 2024	Prof. Dr. H. Achmad Gani, SE., M.Si
2024 - 2025	Prof. Dr. Ir. H. DirgahayuA. Lantara, M.T.,IPU.,ASEAN Eng
2025 - Sekarang	Dr. H. Abd. Rauf Assagaf, M. Pd

VII. TENAGA AHLI

NO	NAMA
1	Prof. Dr. H. Mansyur Ramly
2	H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE.,M.Si
3	Prof. Dr. Ir. H. Dirgahayu A. Lantara, M.T.,IPU.,ASEAN Eng
4	Prof. Dr. H. Syahrudin Nawij,SH.,MH
5	Prof. Dr. H. Muin Fahmal, SH., MH
6	Prof .Dr. Ir. H. M. Hattah Fattah, MS
7	Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS
8	Ir. Muhammad Yusri Lukman,ST., MT. Ph.D
9	Prof. Dr. Ir. H. Rustam, MS
10	Dr. Mukhlis Sufri, SE., MS
11	Drs. H. Ilyas Umar, Mag
12	Dr. Ir. Hj. St. Subaedah, MS
13	Prof. Dr. Ir. Hj. Nuraeni L. Basri, MS
14	Ir. Ikhsan, MS
15	Dr. Ir. H. Annas Boceng, M. Si
16	Ir. Mais Ilsan, MP
17	Ir. Abdul Haris, MP
18	Ir. Hj. Sabahannur, MS
19	Ir. H. Bakhtiar Ibrahim, MS
20	Dr. Ir. Hj. Rahbiah B. Hattah, MS

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEMBENTUKAN LPPM UMI



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA UJUNG PANDANG

Jalan Sekeloa Nomor 27, telepon 81014, Jalan Ujung Pandang, Km. 01, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Indonesia



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor : 1640/H.20/UMI/IV/1985

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna penyempurnaan struktur organisasi Universitas Muslim Indonesia sesuai dengan Statuta, dipandang perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Umum Universitas Muslim Indonesia Tahun 1955
2. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 1977

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muslim Indonesia.
Kedua : Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua.
Ketiga : Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ujung Pandang
Pada Tanggal : 10 April 1985 M
19 Rajab 1405 H

Rektor

ABDURAHMAN A. BASALAMAH, SE

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI
2. Dan Pimpinan Fakultas

SURAT PENGANTAR PERUBAHAN NAMA LPkM



YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 455666 – 455696 Fax. (0411) 455695 Makassar 90231
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 453818 – 449775 – 453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231
Website : www.umi.ac.id Email : umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



Nomor- : 0842/H.33/UMI/III/2019
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pengantar

18 Rajab 1440 H.
25 Maret 2019 M.

Kepada yang terhormat

1. Direktur Program Pascasarjana UMI.
2. Dekan Fakultas dalam lingkup UMI.
3. Para Ketua Lembaga/Unit dalam lingkup UMI
4. Direktur Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe YW - UMI
5. Direktur ABA UMI.
6. Kepala Perpustakaan Utsman bin Affan UMI
7. Kepala UPT dalam lingkup UMI

di
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Atas Rahmat Allah SWT., bersama ini terkirim :

No.	Isi Surat	Keterangan
01	Surat Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Nomor : 335/YW-UMI/A/III/2019 tanggal 12 Rajab 1440 H/ 19 Maret 2019 M perihal Penetapan Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis dalam Lingkup UMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk diketahui dan disampaikan kepada dosen YW-UMI dan DPK UMI. • Surat Keputusan Pengurus YW-UMI terlampir

Demikian pengantar ini, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

والله ولي التوفيق والهداية

Wakil Rektor,
Wakil Rektor I Bid. Akademik dan Pengemb.
Sumber Daya Pembelajaran



Dr. H. Hanafi Ashad, M.Tf

Tembusan :

1. Ketua Pembina, Pengurus & Pengawas YW-UMI.
2. Rektor UMI (sebagai laporan).

DAFTAR KELURAHAN/DESA MITRA BINAAN UMI 1984 - SEKARANG

DAFTAR DESA/KELURAHAN MITRA BINAAN UMI TAHUN 2025				
NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	MULAI TAHUN
1	KEL LANNA	PARANGLOE	GOWA	1984
2	BORISALLO	PARANGLOE	GOWA	1984
3	BONTOKASSI	PARANGLOE	GOWA	1984
4	SANROBONE	SANROBONE	TAKALAR	1985
5	PADDINGIN	SANROBONE	TAKALAR	1985
6	WONOREJO	MANGKUTANA	LUWU TIMUR	1986
7	BATETANGGA	BINUANG	POLMAN	1989
8	BUNTU BARANA	CURIO	ENREKANG	21/10/1989
9	BUANGIN	SABBANG	LUWU UTARA	1993
10	LONJOBOKO	PARANGLOE	GOWA	1994
11	KAPITA	BANGKALA	JENEPONTO	6/6/1994
12	MARAYOKA	BANGKALA	JENEPONTO	6/7/1994
13	MALLUSE SALO	SABBANG PARU	WAJO	5/7/1995
14	MANNANTI	TELLU LIMPOE	SINJAI	6/11/1995
15	TANA TOA	KAJANG	BULUKUMBA	10/11/1995
16	TONASA	SANROBONE	TAKALAR	1995
17	KANDORA	MENGKEDEK	TANA TORAJA	1997
18	GUNUNG SILANU	BANGKALA	JENEPONTO	6/12/1997
19	PUCAK	TOMPOBULU	MAROS	23/7/1997
20	PADANG LAMPE	MA'RANG	PANGKEP	26/7/1997
21	TONASA	TOMPOLO PAO	GOWA	27/7/1998
22	FORAMADIAHI	PULAU TERNATE	TERNATE UTARA	5/9/1998
23	KAMPALA	ERE MERASA	BANTAENG	2000
24	BIRA	BONTO BAHARI	BULUKUMBA	2000
25	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	LUWU TIMUR	2000
26	WAENETAT	BURU UTARA SERANG	BURU	
27	TINONDO	MOWEWE	KOLAKA	
28	MAMUNGAA	BONE PANTAI	GORONTALO	4/4/2001
29	LALIBO	MAWASANGKA	BUTON	21/4/2005
30	WIRINGTASI	SUPPA	PINRANG	2013
31	MANGKI	CEMPA	PINRANG	2013
32	SADAR	TELLU LIMPOE	BONE	2013
33	ARUSU	MALANGKE	LUWU UTARA	2015
34	TAMANGAPA	MA'RANG	PANGKEP	2015
35	TARABBI	MALILI	LUWU TIMUR	2015
36	KEL BONTO TANGGA	TAMALATEA	JENEPONTO	18/8/2025

2010, PT. Sulawesi Konsultan

Proyek Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) BWK C Kawasan Perkotaan Masamba Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, sebagai **Tim Ahli Tata Ruang**.

2011, PT. Dana Konsultan

Proyek Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Benteng Orange/ Moluo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebagai **Tim Ahli Tata Ruang**.

2011, PNPM Mandiri Perkotaan

Peroyek Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mangalli kampung Lette Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, sebagai **TIM Perencana DED (Detail Engenering Design)**.

2012, BAPPEDA Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Master Plan Kawasan Kota Baru Nunukan, sebagai **TIM Ahli Tata Ruang**.

2013, PT. YODYA KARYA (Persero)

Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Kabupaten Buton, sebagai **TIM Ahli Tata Ruang**.

2014, PT. Narayana Adicipta

Penyusunan Master Plan Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo, sebagai **TIM Ahli Tata Ruang**

2015, PT. Siduppa group

Proyek Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pelabuhan Wisata desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Propinsi Sulawesi Utara sebagai **Tim Ahli Tata Ruang**.

2015, PT. Putra Siduppa

Proyek Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pelabuhan Terminal dan Simpang tiga Pasar Sentral Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Propinsi Sulawesi Utara sebagai **Tim Ahli Tata Ruang**.

2015, PT. Dana Konsultan

Proyek Rencana Tindak Satuan Permukiman (RTSP) desa Bungu Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi tenggara sebagai **Tim Surveyor**.

2016, PT. Dana Konsultan

Studi Kelayakan Hotel Sidrap di Makassar, **Tim Ahli**

2016, PT. Dana Konsultan

Studi Kelayakan Parkir Kota Bau-bau, **Tim Ahli**

2016, PT. Dana Konsultan

Proyek Rencana Tindak Satuan Permukiman (RTSP) desa Bungu Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi tenggara sebagai **Tim Surveyor**.

2016, PT. Dana Konsultan

Masterplan Kawasan Wisata Maumere, **Tim Ahli**

2017, PT. Dana Konsultan

Penataan Masterplan & DED Kawasan Wisata Pantai Tanah Kuning dan Mangkupadi Kabupaten Bulungan, Kaltara **Tim Ahli**

2017, PT. Dana Konsultan

Perencanaan Survey Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) UPTD RTH Monumen Timika yaitu Monumen Mimika., **Tim Ahli**

2019, Masterplan Kota Mamberamo Raya, Kasonaweja dan Burmeso, Provinsi Papua

2022, Perencanaan Perkotaan Kota Kobagma, Kab. Mamberamo Tengah Papua Pegunungan

2023, Perencanaan Ruang Terbuka Kawasan Bendungan Bili-bili Kab. Gowa

2024, Masterplan Kawasan Sentra Industri Kapal Pinisi Kabupaten Bulukumba

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	TAHUN
1	Penyusunan <u>Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Zona Nilai Tanah</u>	<u>Luwu Timur</u>	2022
2	<u>Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat</u>	<u>Soppeng</u>	2022
3	<u>Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat</u>	<u>Soppeng</u>	2022
4	<u>Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik</u>	<u>Soppeng</u>	2022
5	Penyusunan Analisa Investasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Malili Kabupaten Luwu Timur	<u>Luwu Timur</u>	2023
6	Penyusunan <u>Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan</u>	<u>Soppeng</u>	2023
7	Penyusunan <u>Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan</u>	<u>Soppeng</u>	2023
8	Penyusunan <u>Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial</u>	<u>Soppeng</u>	2023
9	Penyusunan <u>Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyandang Disabilitas</u>	<u>Luwu Timur</u>	2024



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 58/SET.DPRD/II/2025

Nomor: 0038/H.20//LPkM-UMI/II/2025

antara

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

dengan

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

tentang

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Watansoppeng, yang bertanda tangan dibawah ini:

- H. A. Zulkifli Nurdin, S.H** : Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jl. Salotungo Watansoppeng, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Ir. H. Dirgahayu Lantara, MT.,IPU.,ASEAN Eng.** : Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Menara UMI Lantai 3, Makassar, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut Perjanjian dalam Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka pemikiran dalam penyusunan kebijakan berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan kegiatan:
 - a. memberikan gambaran tertulis secara konseptual yang dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dan Bupati Soppeng untuk mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. untuk mengetahui dan merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB II RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup kegiatan dalam Perjanjian ini, terdiri dari:

- a. Tahap persiapan, meliputi: pembentukan tim dan menyiapkan konsep serta rencana kerja;
- b. Melakukan kajian pustaka mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Melakukan analisis antara hasil kajian teoritik dengan hasil observasi/pengambilan data sekunder;
- d. Menyusun laporan hasil pengkajian;
- e. Finalisasi penyusunan Naskah Akademik.

BAB III KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Keluaran dari kegiatan ini yaitu Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng yang dialokasikan ke Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025.

BAB V KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- b. menetapkan Rencana Kerja yang diusulkan **PIHAK KEDUA**.
- c. menetapkan Surat Tugas atas pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian ini yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. melakukan pembayaran berdasarkan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menunjuk tenaga ahli yang akan digunakan untuk ditetapkan Surat Tugas oleh **PIHAK KESATU**.
- b. melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan penjadwalan.
- c. bertanggung jawab atas kebenaran karya yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan/kekurangan.

BAB VI HAK PARA PIHAK

Pasal 6

1. Hak **PIHAK KESATU**:

- a. memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya berupa Naskah Akademik hasil kajian beserta *soft copy* secara tepat waktu.
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

2. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan.
- b. menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap merupakan milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (5) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK**.

BAB VIII KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar, yaitu adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan

pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

BAB XI PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung atau melalui surat pos tercatat atau jasa kurir, dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng

Alamat : Jl. Salotungo Watansoppeng

Telp. : 0484-21055


b. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Menara UMI Lantai 3, Makassar
Telepon : 0411-428141
Email : lpkm@umi.ac.id

- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah perubahan.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,
H. A. Zulkifli Nurdin, SH



PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Ir. H. Dirgahayu Lantara, MT., IPU., ASEAN Eng.





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



KONTRAK SWAKELOLA

**UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA TYPE III
BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN – JASA STUDI
PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK
(STUDI RENCANA TEKNIS PENANGANAN PERSAMPAHAN BERBASIS
KAWASAN DI KOTA MAKASSAR)
PADA SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 100.3.7.1/7321/DLH/X/2025

Nomor : 1703/C.06/UMI/X/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [20-10-2025] antara Dr. HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 8, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3.1341-2025 selanjutnya disebut "PPK" dan MUHAMMAD FADLAN AFANDI, ST., M.P.W.K., selaku ketua tim pelaksana, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Nomor 1676/H.20/LPKM-UMI/X/2025, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;

- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya pajak lain yang sah adalah sebesar Rp299.322.600,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lainnya yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. *"Pembayaran dilakukan berdasarkan Rp299.322.600,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui Rekening Bank BNI Nomor Rekening 3333778775 Atas Nama YW UMI LPkM".*
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Desember 2025.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



METERA
TEMPEL
99ANX173762860

Dr. HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.
NIP. 19840513 200212 1 002
Kepala Dinas

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



MUHAMMAD FADLAN AFANDI, ST., M.P.W.K.
NIDN. 103241748
Ketua Tim Pelaksana Swakelola

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
PENYUSUNAN PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)
Kabupaten Jeneponto
Nomor: 02/KS/DPUPR-BM/JP/X/2025

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jeneponto pada hari Jumat tanggal 31 bulan Oktober tahun 2025

antara:

1. *H. MASHURI, ST. MM ., selaku Pejabat Pumbuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No 15 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 100.3.3.2/114/2025, Tanggal 21 Oktober 2025 selanjutnya disebut Pihak Pertama ; dan*
2. *Dr. Drs. H. Abd. Rauf Assagaf, M.Pd, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penugasan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nomor : 1727.a/H.32/LPkM-UMI/X/2025, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".*

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp164.535.000 ;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;

- yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Muslim

